

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sebagai suatu bangsa, Indonesia dikenal memiliki keberagaman suku, agama, ras antar golongan. Keberagaman suku terlihat dari banyaknya jumlah suku yang hidup dan tinggal di Indonesia. Menurut Nasikun (2012) struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik. Secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, adat, serta perbedaan kedaerahan yang seringkali disebut sebagai ciri masyarakat majemuk.

Suparlan (2004) berpendapat, dari adanya keberagaman suku bangsa yang ada, masing-masing suku bangsa mengembangkan kebudayaannya sesuai dengan corak dan potensi sumber daya dalam lingkungan hidup masing-masing sesuai dengan tema-tema budaya atau pandangan hidup dan etos yang dipunyainya, oleh karena itu masing-masing suku bangsa mempunyai corak kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. NKRI dikenal sebagai Negara yang terdiri lebih dari 300 suku bangsa dan Provinsi Sumatra Barat merupakan salah satu dari sekian banyak provinsi yang terdapat beberapa kebudayaan saling berinteraksi satu sama lain dalam waktu yang lama dan itu sudah terjadi secara turun temurun dan hidup damai. Lebih dari satu suku bangsa yang ada di dalamnya, seperti halnya yang terjadi pada hubungan antara suku bangsa Jawa dan Minangkabau, Nias atau bahkan dengan suku bangsa lainnya. Mereka dapat hidup secara berdampingan rukun dan damai.

Dalam kehidupan masyarakat yang beradab, pernikahan adalah pernyataan simbolik atau komitmen antara laki-laki dan perempuan yang mana dikukuhkan secara legal/hukum baik sosial dari sisi psikologis atau sosiologisnya. Terbentuknya pernikahan merupakan suatu proses membangun rumah tangga dalam melakukan suatu perubahan dengan tujuan membentuk keluarga dan membina kehidupan bersama.

Keluarga modern saat ini cenderung terbentuk dari pola perkawinan Eksogami. Perkawinan Eksogami yaitu perkawinan dengan pasangan dari luar jaringan atau kelompok hubungan sosial tertentu. Pernikahan eksogami umumnya dibatasi oleh ciri sosial, yaitu nilai-nilai dasar yang diterima secara luas dalam masyarakat tertentu, dipegang teguh oleh anggotanya atau dapat dipakai oleh pengamat, maupun dapat dianalisis untuk membedakan masyarakat tersebut dari masyarakat lain. Pada perkawinan Eksogami memunculkan persoalan yang berkaitan dengan perkawinan campuran (Amalgamasi).

Perkawinan campur termasuk pernikahan antar etnik merupakan pernikahan yang menembus garis batas perbedaan sosial atau psikis yang signifikan. Hal yang melandasi batas-batas itu berbeda-beda, tergantung pada kedua kelompok yang terlibat, masyarakat dimana pernikahan itu dilakukan, dan pada periode historik saat pernikahan terjadi. Di Indonesia praktek amalgamasi didorong oleh Transmigrasi, baik transmigrasi umum, transmigrasi swakarsa dan transmigrasi lokal.

Hal yang sama terjadi di Nagari Lubuk Gadang Selatan. Masuknya kelompok suku di luar etnis Minang telah membawa perubahan, termasuk dalam

struktur dan komposisi kependudukan. Implikasi dari Amalgamasi yang terjadi di Nagari Lubuk Gadang Selatan menyebabkan munculnya ragam pola asuh anak di dalam keluarga. Rujukan nilai di dalam pola pengasuhannya menjadi tidak homogen. Dalam pandangan empiris terdapat beberapa pola pengasuhan dari praktek amalgamasi yang dipraktekkan oleh masyarakat di Nagari Lubuk Gadang Selatan, diantaranya laki-laki Minang perempuan Jawa, laki-laki Jawa perempuan Minang, laki-laki Minang perempuan Nias dan laki-laki Nias perempuan Minang. Pola-pola ini melahirkan pola asuh yang beragam. Oleh karena itu penting dilakukan suatu kajian tentang bagaimana pola asuh yang dipraktekkan masyarakat di Nagari Lubuk Gadang Selatan dalam keluarga yang melakukan perkawinan campuran atau amalgamasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena di atas maka dari itu peneliti membuat perumusan masalah sebagai berikut : “Bagaimana pola asuh yang terjadi dalam Perkawinan Campuran (Amalgamasi) di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan ?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola asuh anak yang terjadi dalam perkawinan campuran (Amalgamasi) di nagari lubuk gadang selatan kecamatan sangir kabupaten solok selatan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat kepada kalangan masyarakat yang juga hidup berdampingan dalam beberapa budaya yang tinggal di satu wilayah yang sama ketika akan melakukan perkawinan campuran. Dan juga dapat mengetahui bagaimana suatu perkawinan campuran itu dapat terjadi tanpa menimbulkan konflik antar budaya yang berbeda. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan perhatian dikalangan mahasiswa, akademisi dan ilmunan di bidang sosial, budaya dan humaniora terkait topik bahwa Indonesia ini memiliki keanekaragaman budaya yang juga memiliki karakteristik-karakteristik tertentu di daerah dan masing-masing daerah juga memiliki kekhasan budayanya sendiri.

#### 1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, batasan usia anak ditetapkan pada rentang **usia anak dan remaja**, yaitu **6 sampai 18 tahun**. Penetapan batasan usia tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pada rentang usia ini anak telah mampu berinteraksi secara aktif dengan lingkungan keluarga serta menerima dan merespons praktik pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Pada usia sekolah dasar hingga remaja, proses pengasuhan orang tua menjadi lebih terlihat dalam bentuk pengawasan, komunikasi, pemberian aturan, serta penanaman nilai dan norma sosial. Dengan demikian, pembatasan usia anak dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat terkait bentuk serta praktik pola asuh dalam keluarga perkawinan campuran (amalgamasi), sekaligus menghindari bias pengasuhan pada usia balita yang masih sangat bergantung pada perawatan fisik.